

**Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran  
Di Desa Pena'ah  
(Studi pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Lingga)**

Jurviana<sup>1</sup>, Yudhanto Satyagraha Adiputra<sup>2</sup>, Dr.Oksep Adhayanto<sup>3</sup>  
Email : [jurviana95@gmail.com](mailto:jurviana95@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRAK**

Konvensi Hak Anak, menyatakan anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. UU No 35 tahun 2014 pasal 27 ayat 2 identitas yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting karena merupakan pengakuan resmi dari negara atas keberadaan setiap orang. Kabupaten Lingga yang terdiri dari berbagai suku yang bertempat tinggal di kabupaten ini, salah satunya ialah suku laut (Komunitas Adat Terpencil) yang banyak tersebar di pesisir Lingga. Sebagian besar warga suku laut belum memahami tentang arti pentingnya pencatatan sipil dan kependudukan dan mengakibatkan belum memiliki identitas seperti KTP, KK maupun Surat Nikah, yang berakibat pada anak-anak suku laut tidak memiliki akta kelahiran. Penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemenuhan hak anak suku laut atas identitas diri berupa akta kelahiran di desa Pena'ah serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ditemukan dalam menjalankan Perannya Disdukcapil melaksanakan Program jemput bola ke desa pena'ah, serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD kabupaten Lingga dan masyarakat. kendala yang di hadapi, yaitu letak geografis, kondisi masyarakat dan kurangnya syarat administrasi.

**Kata Kunci: Anak, Hak anak, Akta Kelahiran**

---

<sup>1</sup> Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

## PENDAHULUAN

Anak adalah manusia, penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak anak adalah Hak Asasi Manusia (Muhtaj, 2009: 234). Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimana pun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya (Shanty 2014:10).

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 1 dan 2 menyatakan Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 27 ayat 1 pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada ayat 1 disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Pada ayat 2 di tegaskan lagi bahwa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.

Kabupaten Lingga yang terdiri dari beberapa kecamatan salah satunya Kecamatan Senayang tepatnya Desa Pena'ah yang terletak paling ujung disebelah timur pulau lingga.Pena'ah merupakan desa yang dihuni oleh penduduk nelayan dan tempat administrasi desa. Desa pena'ah terbagi menjadi pulau-pulau kecil seperti Pongok, Selat Kongki, Kojong, Bawah Gunung dan Mensemut yang dihuni oleh masyarakat suku laut. Adapun jumlah penduduk suku laut yang tinggal di pulau-pulau yang disebutkan di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Masyarakat Suku Laut Desa Pena'ah**

No	Pulau	Tahun					
		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P
1	Pongok	47	50	49	52	51	54
2	Selat Kongki	30	23	31	24	35	22
3	Kojong	16	14	18	14	20	17
4	Bawah Gunung	35	40	38	43	40	45
5	Mensemut	25	26	26	28	29	30

Sumber: Kantor Desa Pena'ah

Kabupaten Lingga terdiri dari berbagai suku yang bertempat tinggal dikabupaten ini, salah satunya yaitu suku laut yang banyak tersebar di pesisir lingga. Sebagian besar warga suku laut (Komunitas Adat Terpencil) belum memahami tentang arti pentingnya pencatatan sipil dan kependudukan. Diantaranya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (Hendri 2015:3), dan hingga saat ini masyarakat suku laut yang berada di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga khususnya desa pena'ah belum memiliki identitas seperti KTP, KK maupun Surat Nikah yang Sah yang berakibat pada anak-anak suku laut tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga anak-anak warga suku laut sulit untuk mengecap pendidikan formal.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Anak Suku Laut tidak memiliki Akta Kelahiran Di**  
**Desa Pena'ah**

NO	PULAU	JUMLAH
1	Pongok	46
2	Selat Kongky	14
3	Kojong	10
4	Bawah Gunung	12
5	Mensemut	8
	Jumlah	90

Sumber : Komunitas Peduli Suku Laut Kabupaten Lingga 2016

Berdasarkan pada tabel 1.2 bahwa ada 90 anak masyarakat suku laut di Desa Pena'ah Kecamatan Senayang yang tidak memiliki Akta Kelahiran sebagai identitas. Keberadaan masyarakat suku laut seolah-olah terabaikan dan di pandang sebelah mata oleh pemerintah kabupaten lingga, dan dianggap belum serius dalam memperjuangkan hak-hak anak pesisir suku laut kabupaten lingga kecamatan senayang khususnya desa pena'ah.

Tidak adanya kepemilikan akta kelahiran anak-anak masyarakat suku laut di asumsikan bahwa tidak adanya inisiatif pemerintah daerah untuk menyelesaikan terhadap masalah tersebut. Apabila masalah ini di biarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian oleh pemerintah akan berakibat buruk bagi anak-anak masyarakat suku laut Karena mereka tidak bisa mengecap sekolah formal dan juga mengakibatkan mereka semakin tertutup dengan masyarkat lainnya. Kalau di lihat dari potensi dan kemauan akan belajar anak-anak tersebut cukup baik dan semangat di lihat dari aktivitas belajar yang diberikan relawan suku laut di sana.

Berdasarkan indentifikasi masalah atas maka mendorong penulis meneliti lebih lanjut tentang “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga dalam Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran Di Desa Pena'ah dan untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh disdukcapil dalam memenuhi hak anak suku laut atas akta kelahiran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif data. Lokasi Penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga yang

berlokasi di Jalan Garuda Nomor 17 Dabo Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dan Desa Pena'ah. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan Observasi, Wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan data primer dan sekunder.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **a. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran**

Dalam menjalankan Perannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga dalam Pemenuhan hak anak suku laut atas identitas diri berupa akta kelahiran di desa pena'ah telah melakukan beberapa Upaya sebagai berikut:

#### **1. Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Se-kabupaten Lingga**

Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Se-Kabupaten Lingga merupakan suatu Program yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga sebagai wujud dari tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak dengan memberikan hak-hak sipil anak masyarakat suku laut yang berada di Kabupaten Lingga Kecamatan Senayang tepatnya di Desa Pena'ah, seperti yang tertuang Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/desa".

Program yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga yang disebut dengan Implementasi Pelayanan Penertiban Akta Pencatatan Sipil Se-Kabupaten Lingga merupakan suatu terobosan atau inovasi pelayanan yang bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan. sekaligus bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kepemilikan masyarakat akan dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran bagi masyarakat suku laut yang ada di Kabupaten Lingga Kecamatan Senayang Desa Pena'ah agar masyarakat terlindungi dengan adanya identitas yang diberikan oleh Disdukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program tersebut dengan turun langsung ke Desa pena'ah dengan memberi pelayanan model jemput bola (door to door). Cara tersebut dimaksud agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat suku laut untuk mendapatkan identitas berdekatan dengan lokasi masyarakat. Pelaksanaan jemput bola tersebut tidak hanya untuk pelayanan pencatatan akta kelahiran tetapi KTP dan KK.

Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 menjelaskan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksanaan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Bahwa undang-undang tersebut menganut pendaftaran penduduk dengan stetsel aktif (secara aktif menyatakan kewarganegaraan). Penjabaran sistem stetsel aktif adalah seseorang harus secara aktif mengajukan pewarganegaraan dan secara aktif membuktikan

kewarganegaraanya. Artinya warga negara yang harus aktif melakukan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, bukan pemerintah (Utami, 2014- 48).

Menurut (Utami 2014, 48-49)

Stetsel atau Pewarganegaraan dibagi dua yaitu stetsel aktif dan stetsel pasif. Stetsel aktif adalah orang harus aktif melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu untuk dapat menjadi warga negara, sedangkan stetsel pasif adalah orang dengan sendiri dianggap sebagai warga negara walaupun tanpa melakukan tindakan tertentu untuk menjadi warga negara. Dalam stetsel aktif seseorang dapat menggunakan hak opsi yaitu hak memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara, sebaliknya dalam stetsel pasif seseorang dapat menggunakan hak repudiasi yaitu seseorang yang tidak mau diwarganerakan atau tidak mau dijadikan warga negara suatu negara.

Mengingat masyarakat suku laut atau yang disebut dengan KAT yang memiliki karakteristik umunya tertutup, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi dan politik, dengan kondisi seperti ini maka memerlukan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dijelaskan dalam Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 25 yang mengatur tentang kewajiban instansi penyelenggara administrasi kependudukan untuk melakukan pendataan terhadap penduduk rentan administrasi. Adapun yang dimaksud dengan penduduk rentan administrasi kependudukan dalam undang-undang tersebut adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Sehingga pendataan dilakukan dengan membentuk tim daerah yang beranggotakan dari instansi terkait. Penduduk rentan administrasi meliputi:

a. Penduduk korban bencana alam

- b. Penduduk korban bencana sosial
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas adat terpencil.

Dengan adanya program jemput bola atau pelayanan keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga maka dapat dikatakan pemerintah daerah sudah aktif dalam percepatan kepemilikan identitas masyarakat suku laut. Dan juga pemerintah daerah kabupaten lingga sudah mengubah sifat pendaftaran penduduk yang semula penduduk yang wajib aktif dalam proses pendaftaran, menjadi pemerintah yang wajib aktif yaitu dengan praktik jemput bola/pelayanan keliling, sesuai dengan (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470 Tahun 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, poin 2b). Program jemput bola yang dibuat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini mendapatkan respon positif dari masyarakat suku laut desa pen'ah dengan ditandai antusiasme masyarakat tersebut datang untuk segera mendaftarkan diri beserta keluarganya untuk memperoleh identitas yang telah lama diinginkan oleh mereka. Dengan adanya program ini mereka tidak harus mendatangi kantor disdukcapil yang terletak di dabo singkep, dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi yang besar bagi masyarakat pesisir khususnya kecamatan senanyang. Mengenai jumlah biaya transportasi yang dibutuhkan masyarakat kecamatan senanyang untuk sampai ke kantor disdukcapil yang berada di dabo singkep seperti yang dikutip dari pemberitaan di [batampos.co.id](http://batampos.co.id) pada 30-03-2016 dimana pada artikel tersebut



menjelaskan bahwa bagi warga yang perlu cepat mengurus KTP terpaksa harus menyelesaikan pengurusan secara perorangan ke Dabo dengan biaya Rp 1 juta.

Pelaksanaan program jemput bola atau pelayanan keliling dilaksanakan pada Tahun 2017 yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2017 tepatnya di Kantor Desa Pena'ah dengan dibentuk Tim pelaksana, 1 Tim pelaksana terdiri dari 7 orang, program jemput bola tersebut dilaksanakan untuk semua kalangan umur (semua penduduk), tetapi lebih diprioritaskan untuk anak usia (0-18) tahun yang sesuai dengan program pemerintah secara nasional. Dalam melaksanakan program tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan anggaran dari DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga.

Dalam proses pelaksanaan pelayanan jemput bola kepada masyarakat suku laut di desa pena'ah bahwa dari seluruh proses pencatatan kelahiran mulai dari pelaporan/pendataan, memasukkan data ke dalam register akta kelahiran hingga penerbitan kutipan akta kelahiran masyarakat suku laut tidak dikenakan biaya apapun alias gratis dan masyarakat suku laut bebas dari denda keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran.

Dengan adanya pembebasan biaya pada proses pencatatan maupun tidak adanya denda keterlambatan dalam kepengurusan akta kelahiran dalam pemenuhan hak anak suku laut desa Pena'ah maka hal ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan. Serta sudah menjalankan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut salah satunya ialah Bebas Biaya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak. Selain tidak dikenakan biaya keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran masyarakat suku laut juga tidak perlu melakukan penetapan dari pengadilan melihat adanya keterlambatan dalam pelaporan kelahiran dari masyarakat tersebut karena dalam Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 telah dihapus pasal yang menjelaskan tentang pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dapat dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, yang dijelaskan pada Pasal 32 ayat (1).

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa masyarakat suku laut tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah orang tua mereka untuk membuat akta kelahiran. Maka untuk membuat identitas anak-anak suku laut tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lingga melakukan pendataan terlebih dahulu setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah.

Proses pendaftaran penduduk suku laut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga mengingat kondisi geografis dan rentang kendali untuk menjangkau secara langsung masyarakat suku laut ketempat tinggal mereka masing-masing sangat sulit, sehingga proses tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Pena'ah, dengan dihimbau dan diarahkan terlebih dahulu kepada RT dan RW agar memberikan informasi kepada masyarakatnya masing-masing untuk datang ke Kantor Desa Pena'ah yang akan dilaksanakan pendataan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hanya salah satu pulau yang bisa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun secara langsung yaitu Selat Kongki dikarenakan dekat dan berada di depan Pulau Pena'ah. Selain melakukan pendataan masyarakat suku laut untuk melengkapi syarat-syarat dalam pembuatan akta kelahiran dan sekaligus untuk memenuhi hak sipil mereka. Pemerintah Kabupaten Lingga juga melakukan nikah massal bagi masyarakat suku laut yang dilaksanakan pada tanggal 30 maret 2017 di Kantor KUA.

Dalam Pencatatan Akta Kelahiran apabila tidak disertai dengan Akta nikah/surat nikah Kedua orang tua pencatatan kelahiran tetap bisa dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 52 ayat 2 bahwa dalam hal pelaporan kelahiran

tidak disertai dengan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Dalam Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran sebagai pasangan suami istri. Tetapi apabila pencatatan akta kelahiran tanpa akta nikah dari kedua orang tua maka didalam akta kelahiran anaknya hanya dicantumkan nama ibu dengan syarat yang disebutkan di atas, hal ini sesuai yang dijelaskan pada Permendagri No 9 tahun 2016 tersebut. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak suku laut tersebut banyak permasalahan mengenai syarat-syarat untuk pencatatan akta kelahiran. tidak hanya KTP, KK dan Surat Nikah orang tua mereka tetapi ketiadaan Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, karena pada saat kelahiran anaknya di Bidan Desa Pena'ah surat keterangan kelahiran mereka tidak dibuat, sehingga pada saat dibutuhkan untuk syarat membuat akta kelahiran mereka tidak bisa untuk memberikan syarat tersebut. Jadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan surat pengganti untuk surat keterangan lahir. Ketiadaan surat keterangan lahir sama halnya dengan ketiadaan surat nikah kedua orang tua yang dijelaskan dalam Permedagri No 9 tahun 2016 bahwa apabila surat keterangan lahir tidak terpenuhi maka pemohon harus melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 1 ialah Dalam hal

persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong kelahiran tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga selain melakukan pelayanan penerbitan Akta Pencatatan Sipil di Desa Pena'ah dinas juga melakukan sosialisasi yang dilaksanakan bertepatan dengan proses pendataan masyarakat suku laut. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyampaikan serta memberitahukan kepada masyarakat suku laut tentang arti pentingnya akta kelahiran bagi anak, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau mengurus akta kelahiran, akan tetapi untuk sosialisasi secara khusus kemasyarakat suku laut, pihak disdukcapil belum pernah dilaksanakan.

Mengenai sosialisasi tidak hanya dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga saja yang melakukan hal tersebut, tetapi dari pihak Aparat Kantor Desa Pena'ah juga pernah melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya Akta Kelahiran, akan tetapi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pihak desa pena'ah hanya disampaikan ke Dusun serta RT dan RW yang diharapkan mereka menyampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Karena untuk melakukan sosialisasi secara langsung dan khusus kemasyarakat suku laut pihak aparat kantor desa pena'ah belum melaksanakannya karena kendala kondisi lapangan yang terdiri dari pulau-pulau dan masyarakat suku laut tinggal terpisah-pisah antara satu pulau ke pulau yang lainnya. walaupun dari pihak dinas dan desa sudah melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran, tetapi berdasarkan fakta di

lapangan dan hasil wawancara dengan masyarakat suku laut tetap saja masyarakat tersebut belum memahami Akta kelahiran, baik itu fungsi dan manfaat, maupun tempat di mana mereka harus melakukan pengurusan akta kelahiran tersebut. Dari hasil wawancara dengan delapan orang masyarakat, hanya satu orang yaitu RT selat kongki yang menyatakan bahwa mengetahui akta kelahiran walaupun tidak memahami secara keseluruhan.

## 2. Koordinasi dengan SKPD lain Mengenai Permasalahan Masyarakat Suku Laut Tekait Administrasi Kependudukan

Rapat Koordinasi yang digelar oleh pimpinan daerah bersama jajaran pemerintah atau instansi-instansi yang terkait permasalahan identitas masyarakat suku laut yang dilaksanakan di ruang Rapat Kantor Bupati Kabupaten Lingga pada tanggal 13 february 2017. Dalam rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lingga dan dihadiri oleh:

1. Kabag Kesra Kabupaten Lingga
2. Unsur Pengadilan Agama Kabupaten Lingga
3. Unsur Kanwil Departemen Agama Kabupaten Lingga
4. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga
5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum
6. Unsur Kecamatan Senayang
7. Kepala Desa Pena'ah beserta Perangkat Desa
8. Penggiat Suku Laut

Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas mengenai pembagian tugas oleh wakil bupati kepada instansi-instansi yang terkait mengenai masalah identitas masyarakat suku laut tersebut.

**b. Kendala Dinas Kependudukan dan pencatatan dalam Memenuhi Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran**

a. Luas Kondisi Geografis Desa Pena'ah

Desa Pena'ah merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lingga Kecamatan Senayang, dengan luas wilayah keseluruhannya mencakup kurang lebih  $27.853 \text{ km}^2$  yang terdiri dari luas daratan  $397 \text{ km}^2$  dan  $27.456 \text{ km}^2$  lautan, yang juga merupakan salah satu pulau yang ada di Kabupaten Lingga yang sudah berpenghuni, setelah dimekarkan dari Kelurahan Senayang maka Desa Pena'ah terbagi lagi wilayahnya dari beberapa pulau lainnya seperti Pongok, Kojong, Mensemut, Selat kongki dan Bawah Gunung, pulau-pulau yang disebutkan di atas sudah dihuni oleh masyarakat Suku laut (Komunitas Adat Terpencil).

Dalam melaksanakan Program jemput bola untuk pemenuhan hak anak suku laut desa pena'ah disdukcapil terkendala untuk turun langsung melakukan jemput bola dikediaman masyarakat suku laut, yang disebabkan jarak tempuh antar pulau yang jauh maupaun jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten. Oleh karena itu Tim pelaksana yang ditugaskan untuk melakukan pendataan masyarakat suku laut hanya dilaksanakan di Kantor Desa Pena'ah. Demografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi inovasi pelayanan publik dalam Teori Suwarno pada faktor eksternalnya. Sebagaimana yang

dijelaskan di atas bahwa Kabupaten Lingga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, sehingga persebaran penduduknya banyak tersebar dipulau-pulau kecil maupun besar yang ada di Kabupaten Lingga, sehingga mempengaruhi proses menjalankan inovasi pelayanan tersebut.

b. Kondisi Masyarakat

Dengan Kondisi masyarakat suku laut yang bersifat tertutup dan berbentuk komunitas terpencil, yang relatif sulit dijangkau serta kurangnya akses sosial sehingga minimnya pemahaman mereka mengenai pentingnya akta kelahiran bagi anak, dan ketidaktahuan mereka mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pembuatan akta kelahiran membuat mereka tidak mengurus akta kelahiran. Serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tersebut tentang akta kelahiran disebabkan tingkat pendidikan yang sanga rendah.

c. Kurangnya Syarat Administrasi

Mengingat masyarakat suku laut yang dulunya hidup di laut dan berpindah-pindah sehingga kesulitan bagi pemerintah untuk mendata masyarakat tersebut sehingga mereka tidak memiliki identitas seperti KTP, KK sebagai salah satu syarat dalam membuat akta kelahiran. Karena dalam proses pembuatan akta kelahiran, surat nikah dari kedua orang tua juga merupakan salah satu syarat, persoalan yang dihadapi masyarakat suku laut bahwa mereka tidak memiliki akta nikah/surat nikah yang disebabkan dalam proses pernikahan mereka dahulunya secara adat tanpa melalui KUA, yang mengakibatkan keluarga suku laut tersebut tidak tercatat bahwa mereka pernah



menikah dan memiliki anak. Dari kedua penjelasan di atas mengenai Kendala-kendala Disdukcapil dalam menjalankan Program Jemput Bola yaitu Kondisi Masyarakat dan Kurangnya Syarat Administrasi, maka termasuk kendala pada Lingkungan Eksternal yaitu Sosial Budaya menurut Teori Suwarno (2008). Dapat dilihat dari pengertian Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik (Keppres No. 111 Tahun 1999). Adapun ciri-ciri komunitas adat terpencil adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogeny
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan
3. Pada umunya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau
4. Pada umunya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem
5. Peralatan dan teknologi sederhana
6. Ketergantunga pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

## **KESIMPULAN**

- a. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga dalam Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Bahwa Dinas sudah menjalankan suatu program yang disebut dengan Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Se-kabupaten Lingga. serta melaksanakan

Rapat Koordinasi serta kerja sama untuk menindak lanjuti Permasalahan Suku laut Desa Pena'ah.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak suku laut di desa pena'ah adalah Luas Kondisi Geografis Kabupaten Lingga, Kondisi masyarakat suku laut yang bersifat tertutup dan berbentuk komunitas terpencil serta relatif sulit di jangkau serta kurangnya akses social, dan Kurangnya syarat administrasi untuk proses pencatatan akta kelahiran yang berupa KK, KTP dan Surat Nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Deputi Perlindungan Anak. 2008. *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak*. Deputi Bidang Perlindungan Anak. Jakarta.
- Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Majda EL, Muhtaj. 2009. *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I)*, Renika Cipta, Jakarta
- Poerwodarminta.2002. *Peran Pemerintah dalam suatu kebijakan*. Bandung : Bumi Askara
- Rachmat dan Padang Gunawan. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia
- Ridwan HR dan SF Marbun. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia. 33
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung. Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono.2002. *Suatu Pengantar Sosisologi*. Jakarta : Raja Persada.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Prenadamedia Group. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Rajawali Pers.

#### **B. Skripsi/ Jurnal/internet**

- Hendri, Novi. 2015. *Peranan Dinas sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga* (skripsi). Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Hutoro, Martinus Agus. 2013.. *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran* (Tesis). Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id//1949/>. 27 Oktober 2016 (8:52)
- Mawarti, Juriati. 2016. *Hak Anak Mendapatkan Akta Kelahiran diTinjau dari Hak Azasi Manusia* (Skripsi). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. <http://idr.iain.antasari.ac.id/id/eprint/6970>.
- Middlemas. Natha. 2011. *Pendaftaran Kelahiran dan Pencapaian Hak-hak Anak Studi Kasus Kota Malang*. Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

[http://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/MIDDLEMAS-Natha\\_Senin\\_4\\_2017\\_9:23\\_pm](http://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/MIDDLEMAS-Natha_Senin_4_2017_9:23_pm)

Rahmawati, Erin dan Retno Suryawati. 2017. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. <https://jurnal/uns.ac.id/wacana-publik/article/view/18002>. 8 Desember 2018 (12:58:42 pm)

Salurante, Beloha Danduru. 2014. *Hak Anak Atas Identitas Diri Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Tanah Toraja* (Tesis). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/6950/>. 11 November 2017 (09:33).

Utami, Penny Naluria. 2014. Pelayanan Akta Kelahiran Anak Di wilayah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, Volume 5 (1): 48-49. [http://www.balitabangham.g0.id/pocontent/upload/jurnal/volume\\_5\\_no\\_1\\_tahun\\_2014.pdf&ved](http://www.balitabangham.g0.id/pocontent/upload/jurnal/volume_5_no_1_tahun_2014.pdf&ved). 20 oktober 2017(1:34:41)

Ardhy. 2017. Suku Laut Kongki Belum Punya KK dan KTP. *Koranpeduli*. 15 febuari 2017. [Koranpeduli.co.id](http://Koranpeduli.co.id).

Nondo. 2017. Sambangi KPPAD GPSL Lingga Sampaikan Iisi Hati. *Sijoritoday*. 30 januari 2017. [sijoritoday.com](http://sijoritoday.com).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga 2016-2021

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-

undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 06 tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.